

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut untuk adanya pembaharuan dan perubahan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat agar jauh dari kemiskinan. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang ada di desa, sehingga permasalahan dan kesenjangan yang ada di desa seperti kemiskinan dan masalah sosial lainnya dapat diminimalisir. Dengan adanya dana desa maka pemerintahan daerah seperti desa memiliki peran yang besar yang diterima oleh desa itu sendiri hal itu terjadi karena pemerintahan desa harus bertanggungjawabkan dana desa tersebut dengan sebaik baiknya serta pemerintahan desa harus bisa menerapkan akuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahannya tersebut.

Perkembangan pemerintah di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah ini disebabkan karena adanya aturan otonomi daerah. Otonomi daerah yaitu hak atau wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Analisis Anggaran dana desa. Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Anggaran Dana Desa. Anggaran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kepulauan mentawai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui Anggaran Dana Desa harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Namun memang ini semua masih dalam angan-angan. Untuk persoalan Anggaran Dana Desa saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa harus terus dilaksanakan dan didorong oleh semua elemen untuk menuju Otonomi Desa sehingga dapat mencapai keberhasilan pengelolaan Anggaran Dana Desa.

Keberhasilan pengelolaan Anggaran Dana Desa sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan implementasi SAP di tingkat desa, sehingga perlu sistem pertanggung jawaban pengelolaan Anggaran Dana Desa yang benar-benar dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Karena sebagian besar Anggaran Dana Desa diperuntukkan bagi masyarakat, maka mulai dari proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawabannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana desa ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan *good governance* yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas (Sadjiarto, 2000).

*Good governance* menurut *United Nations Development Programme* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrasi menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican *framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip prinsip di dalamnya.

Tingginya tingkat tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Oleh karena itu, masing-masing dari kita harus menuntut pemerintahan yang baik sebagai warga negara, sebagai klien dari perusahaan dan sebagai individu dari organisasi masyarakat sipil, sementara pada saat yang sama berusaha untuk menjadi model sebagai individu yang berlatih prinsip *good governance*.

Gencarnya tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Sementara itu, pergeseran paradigma dari *government* kearah *governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan tiga pilar *governance*, maka dikembangkan paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (Astuti, 2016).

Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan tahap pertanggungjawaban Kepala Desa Ngombakan kepada Bupati Sukoharjo, sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Teti Anggita Safitri dan Rigel Nurul Fathah (2018) dimana hasil penelitian nya mengatakan Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sardonoarjo telah menerapkan prinsip- prinsip *Good Governance* yaitu Partisipasi Masyarakat

dan Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa menerapkan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa secara teknis maupun administrasi sudah cukup baik, dengan tegaknya Supremasi Hukum dan Transparansi.

Dilihat dari penelitian yang dilakukan (Riska Aprilia, 2018: Teti Anggita dan Rigel Nurul Fathah, 2018) sudah banyak desa yang menerapkan tahapan tahapan dalam pengelolaan maupun penyaluran dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak hanya penerapan dan pengelolaan dana desa yang sudah baik ada beberapa kendala yang dihadapi beberapa desa seperti penerapan fungsi manajemen terhadap pengelolaan dana desa dan SDM yang kurang cakap dan optimal dalam pengelolaan dana desa dan masih banyak lagi.

Berdasarkan pemikiran dan asumsi asumsi yang dipaparkan oleh peneliti sebelumnya masih banyak kendala kendala yang dihadapi oleh perangkat desa dalam melakukan pengelolaan dana desa hal ini dikarenakan pengelolaan dana desa dilakukan diseluruh desa di Indonesia dimana setiap desa akan memiliki kendala, faktor dan hasil yang berbeda beda. Seperti Pemerintahan di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah salah satu daerah otonom yang bisa mengelola daerah nya sendiri, dalam beberapa tahun terakhir ini Kabupaten kepulauan Mentawai melakukan beberapa pembangunan dan inovasi bagi daerah nya sendiri sehingga membuat daerah tersebut berkembang menjadi pesat dan mandiri.

Dalam mengoptimalkan potensi daerah Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menggunakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur diantaranya adalah pembangunan daerah untuk dijadikan tempat wisata seperti di kawasan pantai dan daerah daerah lain nya guna untuk meningkatkan pendapatan daerah atau desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mengelola dana desa tersebut melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap dana desa agar dana desa yang telah diolah bisa digunakan dengan baik dan bisa dilihat transparansi nya dalam menyajikan laporan keuangan Desa.

Namun tentu Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menjalankan atau mengelola dana desanya tidak selalu berjalan mulus ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai salah satunya kurang nya pengetahuan dan pengalaman dari sumber daya manusia yang mengelola dana desa tersebut sehingga bisa menyebabkan kendala-kendala seperti kurang adanya pengawasan pemerintah, masyarakat dan desa dalam mengelola dana desa. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Sipora Jaya Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan memfokuskan pada pengelolaan dana desa melalui beberapa tahap seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang dikarenakan Desa Sipora Jaya adalah salah satu Desa yang wilayah geografisnya terletak pada pusat Kabupaten / Pemerintahan. Kemudian dari ke empat tahapan tersebut akan diteliti lagi mengenai *good governance* pada setiap tahapannya, penelitian pengelolaan belanja dana desa ini menggunakan tolak ukur atau prinsip penting dari good governance yaitu akuntabilitas, tranparansi dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang “**Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Desa Sipora Jaya Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023**”.

## **1.2 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *Good Governance*.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana desa pada Desa Sipora Jaya Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mewujudkan *good governance* atau pemerintahan yang baik dengan tolak ukur berupa akuntabilitas, transparasi dan partisipasi masyarakat setempat dalam mewujudkan *good governance* ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait dengan Pengelolaan Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance*.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak di antara nya adalah :

A. Bagi Institusi

Penelitian diharapkan dapat memberikan bahan masukan atau saran bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait dana desa yang ada di daerahnya

B. Penelitian ini diharapkan agar pihak lain mengetahui tentang dana desa seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang ada di dalam kegiatan dana desa ini.

C. Dapat membantu penelitian memahami tentang kegiatan yang ada di dana desa seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap dana desa tersebut.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran singkat, penelitian ini dibagi lima bab secara garis besar nya bab demi bab disusun secara berurutan antara lain :

BAB I : Pendahuluan

Unsur unsur yang ada di dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teori

Bab ini berisi tentang teori yang digunakan mengenai tinjauan literatur, penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis, kerangka pikir, dan hipotesis penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis masalah. Teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada, baik dari perkuliahan maupun sumber sumber lain nya yang valid.

### BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan, populasi dan sampel, jenis dan metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, teknik pengumpulan data.

### BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Merupakan analisis hasil dan pembahasan yang berisikan tentang gambaran umum penelitian, deskripsi objek penelitian, hasil pengolahan data dan analisis dari hasil penelitian tersebut.

### BAB V : Penutupan

Merupakan penutupan yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berkepentingan dengan hasil penelitian.